

Pengaturan dan tanggung jawab hukum Bank Penyelenggara Transfer Dana = Regulation and legal responsibilities of The Bank Providing The Funds Transfer

Paulina Gracianna Margaretha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555214&lokasi=lokal>

Abstrak

Tren digilitasi mempengaruhi sendi-sendi perekonomian dan mendisrupsi fungsi- fungsi konvensional. Model bisnis baru melampaui ruang lingkup definisi kegiatan usaha yang telah dikodifikasi oleh aturan yang ada. Dengan semakin kompleksnya kegiatan dan variasi model bisnis penyelenggara jasa di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia selaku bank sentral yang memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, telah melakukan pembenahan regulasi sistem pembayaran guna mengoptimalkan peluang inovasi serta upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Reformasi pengaturan ini dikeluarkan dengan menerbitkan PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (“PBI Sistem Pembayaran”). Salah satu aktivitas penyelenggara jasa di bidang sistem pembayaran ialah remitansi atau dikenal dengan transfer dana. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan bank penyelenggara transfer dana sebagai penyelenggara jasa di bidang sistem pembayaran setelah berlakunya PBI Sistem Pembayaran dan bagaimana tanggung jawab hukum bank penyelenggara transfer dana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadi reklasifikasi aktivitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang semula digunakan istilah Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan terbagi dalam 9 (sembilan) kategori berubah menjadi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang dapat menyelenggarakan 4 (empat) aktivitas yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori perizinan dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang menyelenggarakan 1 (satu) aktivitas. Bank penyelenggara transfer dana termasuk ke dalam ketiga kategori perizinan PJP tersebut. Sebagai penyelenggara jasa di bidang sistem pembayaran, bank penyelenggara transfer dana memiliki tanggung jawab yang didasarkan atas kewajiban-kewajibannya. Saran yang dapat diberikan adalah agar Bank Indonesia sebagai otoritas dapat meningkatkan publikasi dan sosialisasi yang dilakukan mengenai pengaturan baru ini dan agar bank sebagai PJP memenuhi kewajiban- kewajibannya.

.....Digitized trends affect the foundations of the economy and disrupt conventional functions. The new business model goes beyond the scope of the definition of business activity that has been codified by existing regulations. With the increasingly complex activities and variations in the business model of service providers in the payment system sector, Bank Indonesia, as the central bank with the task of regulating and maintaining the payment system, has reformed payment system regulations to optimize innovation opportunities and maintain financial system stability in Indonesia. This reform was carried out by issuing Regulation of Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 on Payment System (“PBI Payment System”). One of the activities of service providers in the payment system sector is remittances or known as fund transfers. This juridical-normative research will analyze how the regulation regarding bank as the fund transfer operator as the service provide in the payment sector after the implementation of PBI Payment System and how the legal responsibilities of bank as fund transfer operator are. Based on the result of the study, it can be concluded that there is reclassification of the activities of the payment system operator. What was originally used as the term Payment System Service Provider (PJSP) and divided into 9 (nine)

categories changed to Payment Service Provider (PJP) which can carry out 4 (four) activities which are divided into 3 (three) licensing categories and Payment System Infrastructure Operator (PIP) which organizes 1 (one) activity. Banks providing funds transfers are included in the three categories of PJP licensing. As a service provider in the payment system sector, the fund transfer operator bank has responsibilities based on its obligations. Suggestions that can be given are for Bank Indonesia as the authority to increase the publication and socialization carried out regarding this new arrangement and for banks as PJPs to fulfill their obligations.